



**PENETAPAN**  
Nomor 30/Pdt.P/2019/PA.Sj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

██████████, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dusun Luraya, Desa Era Baru, Kecamatan Tellulimpoe, Kabupaten Sinjai sebagai Pemohon I ;

██████████, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dusun Luraya, Desa Era Baru, Kecamatan Tellulimpoe, Kabupaten Sinjai sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 08 Februari 2019 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai dengan Nomor 30/Pdt.P/2019/PA.Sj dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tahun 1987, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Dusun Luraya, Desa Era Baru, Kecamatan Tellulimpoe, Kabupaten Sinjai;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 33 tahun, dan Pemohon II berstatus gadis dalam usia 32 tahun pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ██████████ (ayah kandung Pemohon II), dinikahkan oleh ██████████ (imam Desa Era Baru), dan dihadiri saksi nikah



dua orang masing-masing bernama [REDACTED] dengan mas kawin berupa kebun seluas 5 (lima) are;

3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikarunia 5 (lima) orang anak;
  - 4.1. [REDACTED], umur 33 tahun;
  - 4.2. [REDACTED] umur 32 tahun;
  - 4.3. [REDACTED], umur 28 tahun;
  - 4.4. [REDACTED], umur 22 tahun;
  - 4.5. [REDACTED], umur 16 tahun
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula Pemohon tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di Kecamatan Sinjai Tellulimpoe, Kabupaten Sinjai, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum dan mengurus buku nikah dan kepentingan hukum lainnya;
7. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tahun 1987 di Dusun Luraya, Desa Era Baru, Kecamatan Tellulimpoe, Kabupaten Sinjai;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I ([REDACTED]) dengan Pemohon II ([REDACTED]) yang dilaksanakan pada tahun 1987 di Dusun Luraya, Desa Era Baru, Kecamatan Tellulimpoe, Kabupaten Sinjai;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Atau,

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait perkara tersebut berdasarkan hukum Islam, dan para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

Saksi:

1. [REDACTED], umur 70 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir tidak pernah sekolah, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun Batu Balu, Desa Era Baru, Kecamatan Tellulimpo, Kabupaten Sinjai, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II sebagai sepupu satu kali;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada Tahun 1987 di Dusun Luraya, Desa Era Baru, Kecamatan Tellulimpo;
  - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama [REDACTED] kemudian diserahkan kepada imam Desa Era Baru yang bernama [REDACTED] untuk menikahkan Pemohon I dan Pemohon II;
  - Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah [REDACTED];
  - Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon I memberikan mahar berupa kebun seluas 5 (lima) are kepada Pemohon II;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2019/PA.Sj



- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka berumur 33 tahun sedangkan Pemohon II berstatus gadis berumur 32 tahun ;
  - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah bahkan tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada pula hubungan semenda;
  - Bahwa yang Saksi ketahui Pemohon I dan Pemohon II rukun terus menerus, tidak pernah cerai dan tidak pernah ada orang yang keberatan menegenai perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai lima orang anak;
  - Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan itsbat nikah untuk mengesahkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. ██████████, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir tidak sekolah, pekerjaan petani, bertempat kediaman di Dusun Luraya, Desa Era Baru, Kecamatan Tellulimpoe, Kabupaten Sinjai, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II sebagai sepupu satu kali;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada Tahun 1987 di Dusun Luraya, Desa Era Baru, Kecamatan Tellulimpoe;
  - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama ██████ kemudian diserahkan kepada imam Desa Era Baru yang bernama ██████ untuk menikahkan Pemohon I dan Pemohon II;
  - Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah ██████████
  - Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon I memberikan mahar berupa kebun seluas 5 (lima) are kepada Pemohon II;
  - Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka berumur 33 tahun sedangkan Pemohon II berstatus gadis berumur 32 tahun ;
  - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah bahkan tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada pula hubungan semenda;



- Bahwa yang Saksi ketahui Pemohon I dan Pemohon II rukun terus menerus, tidak pernah cerai dan tidak pernah ada orang yang keberatan menegenai perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai lima orang anak;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan itsbat nikah untuk mengesahkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pada Tahun 1987, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Dusun Luraya, Desa Era Baru, Kecamatan Tellulimpoe, kabupaten Sinjai;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 33 tahun, dan Pemohon II berstatus gadis dalam usia 32 tahun pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ██████ (ayah kandung Pemohon II), dinikahkan oleh ██████ (imam Desa Era Baru), dan dihadiri saksi nikah dua orang masing-masing bernama ██████ dengan mas kawin berupa kebun seluas 5 (lima) are;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikarunia lima orang anak;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi Tahun 1987;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dalam permohonannya para Pemohon telah mengajukan bukti dua orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi 1 para Pemohon (██████) mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon I yakni sebagai sepupu satu kali, sudah dewasa, berakal sehat dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 para Pemohon mengenai dalil-dalil permohonan para Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 para Pemohon (██████) mempunyai hubungan keluarga dengan para Pemohon, sudah dewasa, berakal sehat dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 para Pemohon mengenai dalil-dalil permohonan para Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 yang dihadirkan oleh para Pemohon telah saling berkesesuaian dan mendukung dalil permohonan para Pemohon, maka berdasarkan Pasal 309 R.Bg kesaksian saksi-saksi tersebut dapat diterima ;

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2019/PA.Sj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon I dan Pemohon II yang dikuatkan dengan keterangan 2 orang saksi Majelis hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada Tahun 1987 menurut agama Islam di Dusun Luraya, Desa Era Baru, Kecamatan Tellulimpoe, Kabupaten Sinjai;
2. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah terpenuhi syarat dan rukunnya, tidak terdapat larangan nikah, tidak pernah bercerai, dengan demikian pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai dengan rukun dan syarat pernikahan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;
3. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai lima orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan dari keterangan dua orang saksi, jika dihubungkan dengan aturan perundang-undangan yang dijadikan pijakan hukum oleh Majelis hakim, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah benar-benar suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengemukakan dalil *l'anatut Thalibin* juz IV halaman 254 yang kemudian diambil alih oleh Majelis dalam mempertimbangkan hukum sebagai berikut :

وفي المدعى بنكاح على امرأة نكحته وشروطه من حؤولي  
وشاهدي عدول

Artinya : Dalam pengakuan nikah seseorang perempuan, harus dikemukakan sahnyanya pernikahan dan syarat-syaratnya, yaitu seperti wali, dan dipersaksikan oleh dua orang saksi yang adil

Menimbang, bahwa di persidangan terbukti bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan, dengan demikian pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai dengan rukun dan syarat pernikahan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa para Pemohon telah berhasil membuktikan

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2019/PA.Sj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil-dalil permohonannya, karena itu permohonan para Pemohon sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I ( [REDACTED] ) dengan Pemohon II ( [REDACTED] ) yang dilaksanakan pada Tahun 1987 di Dusun Luraya, Desa Era Baru, Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Sinjai;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 541.000,00 (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 25 Februari 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Akhir 1440 Hijriah, oleh kami **Muhammad Arif, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Syahrudin, S.H.I., M.H.** dan **Taufiqurrahman, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Mansurdin, B.A.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

**Syahrudin, S.H.I., M.H.**  
Hakim Anggota,

**Muhammad Arif, S.H.I.**

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2019/PA.Sj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

**Taufiqurrahman, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Mansurdin, B.A.**

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Proses	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	Rp.	450.000,00
4. Redaksi	Rp.	5.000,00
5. Meterai	Rp.	6.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp.</b>	<b>541.000,00</b>

( lima ratus empat puluh satu ribu rupiah )

Untuk salinan

Penetapan telah sesuai dengan aslinya

Panitera Pengadilan Agama Sinjai

Stramin, S.Ag., M.H

Halaman 9 dari 9 Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2019/PA.Sj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)